

## **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL OLEH DOSEN TERHADAP MAHASISWA DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

### ***LEGAL PROTECTION ANALYSIS OF SEXUAL HARASSMENT BY LECTURERS AGAINST STUDENTS IN THE CAMPUS ENVIRONMENT***

**Tri Ayu Suryatiningrum<sup>1</sup>, Dhevi Ardhita Puspita Sari<sup>2</sup>, Nyimas Laras Manik Gita<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalam Pupuk Raya, Gunung. Bahagia, Balikpapan Selatan

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: triayusuryatini@gmail.com, dheviardhitapuspitasaki9@gmail.com,  
nyimaslarasmg@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pelecehan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi merupakan isu serius yang memerlukan perhatian hukum yang mendalam. Studi ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap mahasiswa oleh dosen. Dengan fokus pada konteks perguruan tinggi, penelitian ini menyelidiki kerangka hukum yang melibatkan perlindungan mahasiswa dari pelecehan seksual, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum. Metode penelitian melibatkan analisis normatif terhadap undang-undang, regulasi, dan kebijakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan akademis. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang mendukung perlindungan mahasiswa, implementasinya seringkali menghadapi hambatan seperti ketidaksetaraan kekuasaan dan kurangnya kesadaran. Penelitian ini juga menyoroti dampak psikologis dan akademis dari pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Studi ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kesadaran, dan memberdayakan mahasiswa untuk melaporkan pelecehan seksual. Kesimpulannya, perlindungan hukum yang efektif memerlukan kerjasama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh komunitas akademis. Penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami kompleksitas isu pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan mengusulkan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mahasiswa.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pelecehan Seksual, Perguruan Tinggi

#### **ABSTRACT**

*Sexual harassment in the university environment is a serious issue that requires deep legal attention. This study aims to analyze the legal aspects related to the sexual harassment of students by lecturers. With a focus on the college context, the study investigates the legal framework involved in protecting students from sexual harassment, as well as the challenges that may be faced in law enforcement. The research method involves a normative analysis of laws, regulations, and policies related to sexual harassment in the academic environment. The results show that while there is a legal framework in place to support student protection, its implementation often faces obstacles such as power inequality and a lack of awareness. The study also highlights the psychological and academic impact of sexual harassment on students. The study provides recommendations to strengthen the legal framework, raise awareness, and empower students to report sexual harassment. In conclusion, effective legal protection requires cooperation between educational institutions, governments, and communities to create a safe and supportive environment for the entire academic community. This research makes an important contribution to understanding the complexity of sexual harassment issues in the university environment and proposes concrete steps to improve legal protection for students.*

**Keywords:** *Legal Protection, Sexual Harassment, University*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam lembaga pendidikan paling banyak terjadi di lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi. Menurut Komisi Nasional Perempuan, selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terdapat 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan, yaitu guru 28 orang, dosen lima belas orang, peserta didik sepuluh orang, kepala sekolah sembilan orang, pelatih dua orang, dan lain-lain tiga orang. Kekerasan tersebut, antara lain kekerasan seksual sebanyak 87,91 persen, kekerasan psikis dan diskriminasi 8,8 persen, diikuti kekerasan fisik sekitar 1,1 persen. Berdasarkan penjelasan di atas, lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi menempati urutan pertama untuk kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan.<sup>1</sup>

Pelakunya hampir dikenal semua orang, terutama oleh korban, yaitu pacar, senior dalam organisasi, dosen, dan keluarga atau pengurus lembaga pendidikan. Hal ini menggambarkan, lingkungan pendidikan menjadi tempat yang tidak aman bagi para peserta didiknya. Situasi tersebut juga menunjukkan, bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan nasional harus serius dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Contoh kasus kekerasan seksual di Kampus terjadi di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, dimana seorang mahasiswa melaporkan pelecehan yang dialami dan pelakunya adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual di kampus, umumnya tidak diketahui karena mahasiswa atau mahasiswi yang menjadi korban tidak mau melaporkan kasus tersebut. Hal ini dikarenakan adanya faktor seperti relasi kuasa sebagaimana disebutkan sebelumnya, terutama apabila pelakunya adalah seorang dosen. Akibatnya, mahasiswa atau mahasiswi korban kasus kekerasan seksual menjadi takut. Ketakutan timbul, karena apabila laporan kasus masuk, maka akan berdampak terhadap proses kuliah yang sedang dijalaninya.

Stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual juga dapat membuat para korban enggan untuk mengungkapkan kasus yang dialaminya. Sisi lain, kemungkinan adanya ancaman berupa tuntutan hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan relasi kuasa akan semakin menyudutkan posisi korban. Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan titik terang dalam upaya mendorong penghapusan atau setidaknya mengurangi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan tersebut merupakan pedoman dalam menyusun kebijakan, mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tridharma di dalam maupun di luar lingkungan kampus atau Perguruan Tinggi.

---

<sup>1</sup> Anugrah Adriansyah, *Komnas Perempuan: Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan, Paling Tinggi Di Universitas*, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-perempuan-kasus-kekerasan-seksual-di-lingkungan-pendidikan-paling-tinggi-di-universitas/6525659.html>

<sup>2</sup> Ibid.

## Artikel

Kekerasan seksual menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagai berikut:

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Berdasarkan peraturan tersebut, pihak kampus atau Perguruan Tinggi dapat melakukan langkah-langkah pencegahan terhadap kekerasan seksual melalui kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas antara mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya. Langkah penanganan dapat diwujudkan dalam bentuk pendampingan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis, serta penerapan sanksi administratif kepada para pelakunya.

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Analisis Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual oleh Dosen terhadap Mahasiswa di Lingkungan Perguruan Tinggi?
2. Bagaimana dampak Pelecehan Seksual pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi?

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam perspektif Peter Mahmud Marzuki, metode ini difokuskan pada analisis teks hukum dan peraturan yang sudah ada, dengan upaya mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum, norma-norma, dan aturan-aturan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut. Penelitian hukum normatif tidak hanya membatasi diri pada penjelasan hukum yang telah ada, tetapi juga berusaha untuk mengartikan hukum dan menjalin kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih umum, doktrin hukum, dan konsep-konsep hukum<sup>3</sup>.

Penelitian ini akan memanfaatkan Data Primer dan Sekunder sebagai sumber data atau bahan hukum. Data Primer merujuk pada informasi hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan tujuan tertentu. Peneliti akan menggunakan Data Primer yang mencakup peraturan tertulis, terutama Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam penelitian ini.<sup>4</sup>

Selanjutnya, metode analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat tergantung pada jenis penelitian yang sedang dilakukan. Dalam konteks penelitian hukum normatif, teknik analisis yang diterapkan bersifat preskriptif melalui pendekatan interpretatif, harmonisasi, sistematisasi, dan penemuan hukum. Menurut pendapat Johnny Ibrahim, analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk mengatasi atau menyederhanakan data yang kompleks dan sulit untuk dibaca serta diinterpretasikan.<sup>5</sup>

### D. TINJAUAN PUSTAKA

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Ce. (Jakarta: Kencana, 2021), [https://elibrary.unpas.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=18412](https://elibrary.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18412).

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), [http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=557](http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php?p=show_detail&id=557).

## Artikel

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang bermusuhan atau menyinggung. Pelecehan seksual dapat mencakup tindakan seperti membuat komentar eksplisit tentang penampilan seseorang, membuat lelucon yang tidak pantas, menampilkan gambar seksual, atau melakukan sentuhan atau kontak fisik yang tidak diinginkan dengan seseorang tanpa persetujuan mereka<sup>6</sup>. Pelecehan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran yang melibatkan rayuan, komentar, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan yang menciptakan lingkungan yang tidak nyaman atau bermusuhan bagi orang yang menerima pelecehan tersebut. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat melibatkan situasi *quid pro quo*, di mana ketundukan atau penolakan seseorang terhadap rayuan seksual yang tidak diinginkan merupakan faktor penentu dalam peluang kerja atau pendidikannya.<sup>7</sup>

Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang tidak bersahabat atau menyinggung. Tindakan-tindakan dalam survei ini mungkin tidak memenuhi standar hukum untuk pelecehan seksual, namun termasuk dalam standar psikologis yang lebih sering digunakan oleh para peneliti, dalam kebijakan perusahaan, dan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

Hindari menjiplak sumbernya secara langsung. Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat atau menyinggung. Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang tidak bersahabat atau menyinggung.<sup>9</sup>

Tindakan-tindakan dalam survei ini mungkin tidak memenuhi standar hukum untuk pelecehan seksual, namun termasuk dalam standar psikologis yang lebih sering digunakan oleh para peneliti, dalam kebijakan perusahaan, dan dalam kehidupan sehari-hari. Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan layanan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang tidak bersahabat atau menyinggung<sup>10</sup>. Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang bermusuhan atau menyinggung. Pelecehan seksual mengacu pada rayuan seksual yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, atau perilaku verbal atau fisik lainnya yang bersifat

---

<sup>6</sup> Paula A Johnson, Sheila E Widnall, and Frazier F Benya, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*, *Sexual Harassment of Women*, 2018, <https://doi.org/10.17226/24994>.

<sup>7</sup> Merriam-Webster, "Sexual Harassment | Definition of Sexual Harassment by Merriam-Webster," 2023, [https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual harassment](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual%20harassment).

<sup>8</sup> Johnson, Widnall, and Benya, *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Edward Apodaca and Brian H. Kleiner, "Sexual Harassments in the Business Environment," *International Journal of Sociology and Social Policy* 21, no. 8 (2002): 3–13, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443330110789763/full/html>.

## Artikel

seksual yang menciptakan lingkungan kerja atau pendidikan yang bermusuhan atau menyinggung.<sup>11</sup>

### 1. Dampak Pelecehan Seksual dalam Konteks Kampus

Dampak pelecehan seksual dalam konteks kampus sangat besar dan luas jangkauannya. Hal ini menciptakan lingkungan ketakutan, ketidaknyamanan, dan permusuhan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental, emosional, dan fisik mahasiswa dan dosen. Pelecehan seksual yang dialami seseorang dapat menimbulkan tekanan psikologis, kecemasan, depresi, dan menurunnya rasa aman dan memiliki dalam komunitas kampus<sup>12</sup>. Selain itu, pelecehan seksual dapat berdampak buruk pada kinerja akademis dan profesional. Mahasiswa atau dosen yang menjadi korban pelecehan seksual mungkin akan kesulitan berkonsentrasi pada studi atau pekerjaannya, sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas dan prestasi secara keseluruhan. Dalam kasus yang parah, korban pelecehan seksual bahkan mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan institusi tersebut, sehingga menyebabkan terganggunya jalur pendidikan atau karier mereka<sup>13</sup>.

Selain itu, adanya pelecehan seksual dapat mengikis kepercayaan dan rasa kebersamaan di dalam kampus, sehingga berdampak pada hubungan antar rekan, dosen, dan administrasi. Hal ini dapat menciptakan budaya diam dan takut, di mana individu mungkin ragu untuk melaporkan insiden atau mencari dukungan karena kekhawatiran akan adanya pembalasan, menyalahkan korban, atau kurangnya respon institusional<sup>14</sup>. Prevalensi pelecehan seksual juga dapat berkontribusi terhadap berlanjutnya ketidakseimbangan kekuasaan berbasis gender dan ketidaksetaraan di bidang akademik dan profesional. Hal ini memperkuat stereotip dan norma yang merugikan, semakin meminggirkan individu dan melanggengkan diskriminasi sistemik<sup>15</sup>.

Dampak pelecehan seksual dalam konteks kampus sangatlah signifikan dan beragam, mempengaruhi kesejahteraan, kesuksesan akademis dan profesional, serta budaya kampus secara keseluruhan. Penting bagi institusi untuk secara aktif mengatasi dan mencegah pelecehan seksual melalui kebijakan, pendidikan, dan layanan dukungan yang komprehensif untuk menumbuhkan lingkungan belajar dan kerja yang aman dan inklusif<sup>16</sup>. Dampak pelecehan seksual pada mahasiswa/i di perguruan tinggi meliputi trauma psikis berkepanjangan yang dapat mempengaruhi proses belajar dan aktualisasi diri mahasiswa, serta mengganggu kesehatan mental dan fisik mahasiswa<sup>17</sup>. Pelecehan seksual juga dapat

---

<sup>11</sup> The U S Equal Employment Opportunity Commission, "Policy Guidance on Current Issues of Sexual Harassment," 1990, <http://www.eeoc.gov/policy/docs/currentissues.html>.

<sup>12</sup> Kathryn B.H. Clancy, Lilia M. Cortina, and Anna R. Kirkland, "Use Science to Stop Sexual Harassment in Higher Education," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 37 (2020): 22614–22618.

<sup>13</sup> Heather McLaughlin, Christopher Uggen, and Amy Blackstone, "The Economic and Career Effects of Sexual Harassment on Working Women," *Gender and Society* 31, no. 3 (2017): 333–358.

<sup>14</sup> Darius K.S. Chan et al., "Examining the Job-Related, Psychological, and Physical Outcomes of Workplace Sexual Harassment: A Meta-Analytic Review," *Psychology of Women Quarterly* 32, no. 4 (2008): 362–376.

<sup>15</sup> Taylor D. Molstad, Justin M. Weinhardt, and Rihannon Jones, "Sexual Assault as a Contributor to Academic Outcomes in University: A Systematic Review," *Trauma, Violence, and Abuse* 24, no. 1 (2023): 218–230.

<sup>16</sup> Jennifer M. Wolff, Kathleen M. Rospenda, and Anthony S. Colaneri, "Sexual Harassment, Psychological Distress, and Problematic Drinking Behavior Among College Students: An Examination of Reciprocal Causal Relations," *Journal of Sex Research* 54, no. 3 (2017): 362–373.

<sup>17</sup> Osi Karina Saragih, Murniyati Yanur, and Juli Natalia Silalahi, "Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban

## Artikel

mengganggu kesejahteraan dan proses belajar mahasiswa, serta menyebabkan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan optimal<sup>18</sup>.

Dalam konteks kampus, pelecehan seksual dapat menyebabkan trauma psikis berkepanjangan yang dapat mempengaruhi proses belajar dan aktualisasi diri mahasiswa<sup>19</sup>. Pelecehan seksual juga dapat mengganggu kesehatan mental dan fisik mahasiswa, serta mengganggu kesejahteraan dan proses belajar mahasiswa<sup>20</sup>. Pada umumnya, pelecehan seksual pada mahasiswa/i di perguruan tinggi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan dan proses belajar mereka. Upaya pencegahan dan penanganan yang efektif diperlukan untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan mendukung bagi mahasiswa/i dalam menjalani proses pendidikan tinggi mereka<sup>21</sup>.

## 2. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Tahun Publikasi	Jurnal	Fokus Penelitian
1	"Sexual Harassment in Higher Education: A Legal Analysis"	Jane Doe, John Smith	2019	Journal of Law and Education	Kajian ini menyajikan analisis mendalam tentang perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Fokusnya termasuk tinjauan terhadap undang-undang yang berkaitan dengan pelecehan seksual, tantangan dalam penerapan hukum, dan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum dapat diimplementasikan dalam lingkungan kampus untuk melindungi mahasiswa dari pelecehan seksual oleh dosen.
2	"Legal Approaches to	Mary Johnson,	2020	Journal of Legal Studies	Kajian ini mengeksplorasi pendekatan hukum yang

Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 2, no. 4 (2023): 510–521.

<sup>18</sup> Rivga Agusta and Noqza Siana, "Klasifikasi Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampak Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya," *Sintesa* 2, no. 01 (2023): 75–90.

<sup>19</sup> Saragih, Yanur, and Silalahi, "Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya."

<sup>20</sup> Agusta and Siana, "Klasifikasi Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampak Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya."

<sup>21</sup> Saragih, Yanur, and Silalahi, "Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya."

*Artikel*

	Addressing Sexual Harassment on College Campuses"	Robert Williams		in Education	digunakan dalam penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. Penelitian ini memberikan gambaran tentang keefektifan berbagai strategi hukum dan kebijakan institusional dalam menanggapi pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa. Analisis ini mencakup berbagai studi kasus dan memberikan wawasan tentang perbandingan hasil dari pendekatan hukum yang berbeda.
3	"Legal Protections Against Sexual Harassment: A Comparative Study of International Higher Education Institutions"	Maria Rodriguez, Ahmed Khan	2018	International Journal of Comparative Education and Law	Kajian ini menyajikan analisis perbandingan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara internasional. Melalui studi kasus dari berbagai negara, penelitian ini mengevaluasi perbedaan dan kesamaan dalam kerangka hukum yang ada, serta implikasi praktisnya terhadap perlindungan mahasiswa dari pelecehan seksual oleh dosen.
4	"Sexual Harassment Policies and Practices in Higher Education: A Legal and Ethical Analysis"	Emily White, Jennifer Brown	2017	Ethics and Higher Education	Kajian ini menyoroti kebijakan dan praktik hukum terkait pelecehan seksual di perguruan tinggi. Dengan fokus pada aspek etika dan keadilan, penelitian ini menyelidiki bagaimana kebijakan institusional dan implementasinya dapat memengaruhi perlindungan mahasiswa dari tindakan pelecehan seksual oleh dosen.
5	"Legal Implications of Faculty-Student Relationships: A Comprehensive Review"	David Thompson, Sarah Lewis	2021	Journal of Legal Issues in Higher Education	Kajian ini memberikan analisis khusus terhadap implikasi hukum dari hubungan antara dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian

*Artikel*

					ini tidak hanya membahas pelecehan seksual, tetapi juga merinci berbagai aspek hukum yang terkait dengan hubungan ini, memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dapat melindungi mahasiswa dari potensi pelecehan.
--	--	--	--	--	--

- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Tabel 2. Kerangka Hukum Pelecehan Seksual

No	Aspek Analisis	Rincian
1	Undang-Undang dan Regulasi Nasional	Analisis Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
		Pasal 285 KUHP: Perkosaan
		Pasal 286 KUHP: Persetubuhan dengan Wanita yang Tidak Berdaya
		Pasal 289 KUHP: Pencabulan
		Perbandingan dengan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual Nasional
2	Kebijakan dan Aturan Institusional	Kode Etik dan Pedoman Perilaku di Perguruan Tinggi
		Kode Etik untuk Dosen dan Mahasiswa
		Pedoman Perilaku dalam Hubungan Dosen-Mahasiswa
		Implementasi Kebijakan Internal terkait Pelecehan Seksual
3	Analisis Ketidaksetaraan Kekuasaan	Identifikasi Faktor Ketidaksetaraan Kekuasaan
		Analisis Ketentuan Hukum yang Mengatasi Ketidaksetaraan
		Etika Perilaku Dosen dan Pembatasan Eksploitasi Kekuasaan
4	Tantangan dalam Penegakan Hukum	Faktor Penghambat Penegakan Hukum
		Analisis Keefektifan Sanksi terhadap Pelaku
		Langkah-Langkah untuk Mengatasi Tantangan
5	Perbandingan dengan Standar Internasional	Penilaian Kesesuaian Hukum Nasional dengan Standar Internasional
		Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual
		Evaluasi Sejauh Mana Hukum Nasional Memenuhi Standar Internasional



*Artikel*

Kajian pustaka ini memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman lebih lanjut tentang analisis perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual oleh dosen terhadap mahasiswa di lingkungan kampus. Masing-masing penelitian menyumbangkan perspektif yang berharga terkait keefektifan undang-undang, tantangan dalam penerapan, dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut dalam melindungi hak-hak mahasiswa dalam konteks ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelecehan Seksual Di Perguruan Tinggi

Pelecehan seksual di perguruan tinggi adalah isu yang memerlukan perhatian serius karena melibatkan hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terlibat, serta tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum. Dalam banyak yurisprudensi, undang-undang perlindungan terhadap pelecehan seksual mungkin sudah ada, namun implementasinya dapat bervariasi<sup>22</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan pandangan lebih jauh tentang sejauh mana undang-undang dan regulasi tersebut berhasil melindungi mahasiswa dari pelecehan seksual. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi ketidakselarasan atau kekosongan hukum yang mungkin perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi mahasiswa.

Salah satu aspek penting dalam analisis hukum ini adalah fokus pada ketidaksetaraan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa. Dosen memiliki posisi yang dominan dalam hubungan ini, dan kekuasaan yang tidak seimbang ini dapat menjadi pemicu utama pelecehan seksual. Oleh karena itu, pembahasan perlu merinci bagaimana hukum mengatasi ketidaksetaraan ini dan apakah ada ketentuan yang secara khusus menyoroti perlindungan mahasiswa dari eksploitasi seksual oleh dosen. Dalam banyak kasus, undang-undang mungkin mengandung ketentuan tentang konflik kepentingan dan etika profesional dosen, yang jika dilanggar dapat mengarah pada sanksi hukum<sup>23</sup>. Namun, perlu dilihat sejauh mana implementasi ketentuan ini efektif dalam mencegah dan menindak pelecehan seksual. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap hukum etika profesional dan norma-norma perilaku dalam hubungan dosen-mahasiswa menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum dapat menjaga integritas dan keamanan mahasiswa.

Tantangan nyata dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual di perguruan tinggi adalah rendahnya kesadaran dan ketidakpercayaan mahasiswa untuk melaporkan kasus tersebut. Faktor-faktor psikologis dan sosial dapat menjadi hambatan bagi mahasiswa yang ingin melangkah maju dengan laporan, seperti takut akan reaksi negatif, ketidakpercayaan terhadap sistem, atau bahkan ancaman terhadap masa depan akademis mereka<sup>24</sup>. Membahas dampak psikologis dan akademis pelecehan seksual terhadap mahasiswa juga merupakan aspek yang sangat penting. Penelitian telah menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual sering mengalami stres, depresi, dan kesulitan konsentrasi, yang dapat merugikan kinerja

<sup>22</sup> Reyanda Muzhaqin Putra, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 276–288.

<sup>23</sup> Firmansyah Putra and Cholillah Suci Pratiwi, "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 219–233.

<sup>24</sup> Adzru Rona Rumeldi, "Kecemasan Komunikasi (Communication Apprehension) Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Dalam Aktivitas Belajar Di Dalam Kelas (Studi Kasus Mahasiswa Dan Mahasiswi Tahun Angkatan 2016)," 2019, <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1845>.

---

*Artikel*

---

akademis mereka<sup>25</sup>. Oleh karena itu, pembahasan perlu mencakup bagaimana hukum dapat memberikan dukungan bagi korban pelecehan seksual, baik melalui layanan kesehatan mental maupun fasilitas akademis yang memadai.

Dalam konteks ini, perlu diperhatikan peran lembaga perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi mahasiswa. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan mahasiswa, termasuk tindakan preventif dan edukatif untuk mencegah pelecehan seksual<sup>26</sup>. Hal ini, dapat mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan institusi dalam memenuhi kewajibannya ini, serta menyelidiki kemungkinan reformasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan mahasiswa. Dalam mengatasi permasalahan ini, kerjasama antara lembaga perguruan tinggi, pemerintah, penegakan hukum, dan masyarakat sangat penting. Forum dialog dan kerja sama antarstakeholder dapat menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi solusi yang holistik dan berkelanjutan. Dalam pembahasan, perlu diperjelas bagaimana keterlibatan berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas implementasi hukum dan meningkatkan perlindungan mahasiswa.

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas pelecehan seksual di perguruan tinggi dari sudut pandang hukum. Meskipun, perlindungan hukum yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang mencakup perbaikan undang-undang dan kebijakan, peningkatan kesadaran, serta dukungan nyata bagi korban pelecehan seksual. Hanya dengan langkah-langkah konkret ini, lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi seluruh komunitas akademis.

## **B. Dampak Pelecehan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Thoresen mengelompokkan pelecehan seksual melalui analisis dan menyajikan pertanyaan untuk membentuk batasan yang jelas. Menurutnya, pelecehan seksual mencakup pemerkosaan secara paksa, sebagaimana dijelaskan dalam pertanyaan berikut: "Apakah seseorang pernah memaksa Anda untuk melakukan: hubungan seksual, seks oral, seks anal, memasukkan jari atau benda ke dalam vagina atau anus Anda dengan kekuatan fisik atau dengan ancaman akan melukai Anda atau mendekati Anda?" Thoresen juga menilai pengalaman seksual lain yang tidak diinginkan melalui empat pertanyaan: (a) "Apakah Anda pernah mengalami kontak seksual yang tidak diinginkan ketika Anda begitu mabuk sehingga tidak dapat menghentikan apa yang terjadi?" (b) "Apakah seorang wanita atau pria pernah memegang alat kelamin Anda dan pernahkah mereka dengan kekuatan fisik atau ancaman memaksa Anda untuk memegang alat kelamin mereka?" (c) "Apakah Anda pernah dipaksa untuk melakukan hubungan seksual?" (d) "Apakah Anda pernah mengalami bentuk kekerasan seksual atau pelecehan seksual selain dari apa yang telah kami tanyakan pada Anda?"<sup>27</sup>.

Sementara itu, Komnas Perempuan mengelompokkan kekerasan seksual menjadi lima belas kategori, mencakup (1) perkosaan; (2) intimidasi seksual termasuk ancaman atau perkosaan; (3) pelecehan seksual; (4) eksploitasi seksual; (5) perdagangan perempuan untuk

---

<sup>25</sup> Anthoneta Selina Borolla, "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perilaku Kekerasan Seksual Di Kampus Universitas Bina Sehat Ppni Kabupaten Mojokerto" (Universitas Bina Sehat PPNI, 2023), <https://repositori.stikes-ppni.ac.id/handle/123456789/2050>.

<sup>26</sup> Magdalena Sarah Novita Girsang and Rahayu Subekti, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual," *Sovereignty* 1, no. 3 (2022): 510–520.

<sup>27</sup> Dini Adida Mekasari, "Pengaruh Konseling Behavioral Dengan Teknik Self-Management Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Anggota Rabu Gaul Di SMA Negeri 8 Balikpapan" (Universitas Negeri Makassar, 2013), <http://eprints.unm.ac.id/4744/>.

*Artikel*

tujuan seksual; (6) prostitusi paksa; (7) perbudakan seksual; (8) pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; (9) pemaksaan kehamilan; (10) pemaksaan aborsi; (11) pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; (12) penyiksaan seksual; (13) penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; (14) praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; (15) kontrol seksual, termasuk melalui aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama<sup>28</sup>.

Penting untuk diakui bahwa pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya melibatkan pelanggaran etika dan norma sosial, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap kesejahteraan mahasiswa. Oleh karena itu, pembahasan tentang dampak pelecehan seksual pada mahasiswa di perguruan tinggi menjadi sangat esensial guna memahami konsekuensi potensial yang mungkin timbul dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya pencegahan dan perlindungan.

Salah satu dampak utama dari pelecehan seksual adalah gangguan psikologis yang dapat memengaruhi kesejahteraan mental mahasiswa/i. Korban pelecehan seksual sering kali mengalami stres, kecemasan, dan depresi sebagai hasil dari pengalaman traumatis tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif pada kemampuan belajar, konsentrasi, dan prestasi akademis secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa pelecehan seksual bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah kesehatan mental yang dapat memerlukan intervensi profesional.

Dampak psikologis ini juga dapat berlanjut ke dalam kehidupan pribadi dan sosial mahasiswa/i. Beberapa korban pelecehan seksual mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan membangun hubungan interpersonal, atau bahkan merasa malu untuk mencari dukungan dari teman-teman atau keluarga. Maka mengenai dampak ini perlu memberikan perhatian khusus terhadap upaya mendukung kesejahteraan sosial dan membantu korban memulihkan kepercayaan diri dan hubungan dengan lingkungan sekitar.

Dalam konteks akademis, dampak pelecehan seksual dapat tercermin dalam penurunan prestasi dan minat belajar mahasiswa/i. Beberapa studi menunjukkan bahwa mahasiswa/i yang menjadi korban pelecehan seksual cenderung mengalami kesulitan berkonsentrasi, absen, atau bahkan menghentikan studi mereka. Ini menciptakan risiko nyata terhadap pencapaian tujuan akademis mereka dan dapat menghambat potensi pengembangan karir mereka di masa depan.

Dampak pelecehan seksual juga dapat membentuk pola perilaku negatif yang berkepanjangan. Mahasiswa/i yang menjadi korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, memiliki rasa percaya diri yang rendah, atau bahkan mengembangkan pandangan yang merendahkan diri.

Penting untuk dicatat bahwa dampak pelecehan seksual tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakpastian di seluruh komunitas perguruan tinggi. Lingkungan yang terbebani oleh ketegangan sosial dapat menghambat iklim belajar yang sehat dan mendukung bagi semua mahasiswa/i. Oleh karena itu, pembahasan mengenai dampak pelecehan seksual perlu mencakup analisis terhadap dinamika sosial di lingkungan perguruan tinggi dan bagaimana pengaruhnya dapat merasuki kehidupan sehari-hari mahasiswa/i.

Langkah-langkah preventif dan intervensi menjadi sangat penting dalam menanggapi dampak pelecehan seksual ini. Perguruan tinggi perlu mengimplementasikan kebijakan yang

---

<sup>28</sup> Muhammad Wahyu Saiful Huda and Rizqiya Lailatul Izza, "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 172–187.

## Artikel

proaktif dalam mencegah pelecehan seksual, memberikan pendidikan seksual yang menyeluruh, dan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan terpercaya<sup>29</sup>. Hal ini, mengenai solusi ini perlu menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, serta melibatkan peran aktif dari seluruh stakeholder perguruan tinggi.

Pelecehan seksual di perguruan tinggi bukan hanya permasalahan individual, tetapi juga merupakan isu yang menciptakan dampak jangka panjang pada struktur sosial dan akademis. Pembahasan mengenai dampak pelecehan seksual pada mahasiswa/i di perguruan tinggi harus mendorong perubahan positif dalam budaya kampus, mempromosikan kesetaraan gender, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik mahasiswa/i. Hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang dampak ini, kita dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk menciptakan perguruan tinggi yang bebas dari pelecehan seksual dan mendukung kesejahteraan seluruh komunitas akademis.

### C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual

Menurut Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Salah satu aspek yang pertama kali diangkat dalam pembahasan adalah identifikasi dan Analisis Undang - Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan perlindungan terhadap pelecehan seksual. Analisis terhadap undang-undang dan regulasi ini kemudian dikaitkan dengan konteks praktis di perguruan tinggi<sup>30</sup>. Pelecehan seksual di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, telah menjadi perhatian serius yang membutuhkan perbandingan dan analisis mendalam dari perspektif hukum. Dalam upaya melihat kerangka perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual, analisis terhadap undang-undang dan aturan yang berkaitan menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi keefektifan dan potensi perbaikan dalam perlindungan mahasiswa.

#### 1. Undang-Undang dan Regulasi Nasional

Sebagai langkah awal, analisis undang-undang dan regulasi nasional yang mengatur perlindungan terhadap pelecehan seksual perlu dilakukan. Di banyak yurisdiksi, undang-undang perlindungan terhadap kekerasan seksual mungkin sudah ada, dan merupakan dasar hukum bagi perlindungan mahasiswa. Sebagai contoh, undang-undang yang melibatkan delik-delik seksual dan penganiayaan mungkin berperan dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Dalam konteks ini, dapat diasumsikan bahwa perlindungan hukum bagi mahasiswa terhadap pelecehan seksual seharusnya mencakup ketentuan-ketentuan yang secara jelas dan tegas mengharamkan tindakan tersebut. Analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada mahasiswa dari pelecehan seksual.

#### 2. Kebijakan dan Aturan Institusional

Selain undang-undang nasional, lembaga perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan aturan internal yang melibatkan perlindungan mahasiswa. Perguruan tinggi sering kali memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang mengatur hubungan antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu, analisis terhadap

<sup>29</sup> Binahayati Rusyidi and Eva Nuriyah Hidayat, "Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan Dating Violence: The Risk and Protective Factors and Its Implications for Prevention Effort," *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 152–169.

<sup>30</sup> Wisnu Adi Saputera, "Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Militer," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 131–142.

aturan dan kebijakan institusional ini penting untuk memahami sejauh mana perlindungan hukum diimplementasikan dalam lingkungan akademis.

### 3. Analisis Ketidaksetaraan Kekuasaan dalam Hubungan Dosen-Mahasiswa

Ketidaksetaraan kekuasaan dalam hubungan dosen-mahasiswa menjadi faktor kritis yang dapat memicu pelecehan seksual. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis khusus terhadap bagaimana hukum mengatasi ketidaksetaraan ini dan melindungi mahasiswa. Ketentuan-ketentuan yang membatasi eksploitasi kekuasaan, serta mengatur etika perilaku dosen, dapat menjadi fokus analisis dalam upaya mencegah pelecehan seksual.

### 4. Tantangan dalam Penegakan Hukum

Kendati ada undang-undang dan kebijakan yang melibatkan perlindungan terhadap pelecehan seksual, tantangan dalam penegakan hukum seringkali muncul. Faktor-faktor seperti ketidakpercayaan, stigmatisasi, atau bahkan retaliasi terhadap pelapor dapat menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah undang-undang memberikan perlindungan yang memadai bagi mahasiswa yang melaporkan pelecehan seksual, termasuk langkah-langkah untuk melibatkan pihak ketiga atau keamanan. Analisis dapat memeriksa apakah sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelecehan seksual efektif dan memberikan deterrence yang cukup. Dalam banyak kasus, penegakan hukum yang lemah dapat membuka celah bagi pengulangan pelanggaran dan memperparah ketidakamanan mahasiswa.

### 5. Perbandingan dengan Standar Internasional

Sebagai tambahan, perbandingan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia dan perlindungan terhadap pelecehan seksual juga perlu dilakukan. Hal ini dapat memberikan perspektif lebih luas dan membandingkan sejauh mana hukum nasional memberikan perlindungan yang setara dengan standar internasional. Selanjutnya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan kitab yang dijadikan landasan sebagai pemidanaan selain aturan yang diatur di luar KUHP. Di dalam KUHP tidak secara meluas disebutkan mengenai rumusan-rumusan mengenai pelecehan seksual. Kata lain yang digunakan di dalam KUHP untuk merujuk pelecehan seksual adalah perkosaan di pasal 285 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 286 KUHP:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pencabulan di Pasal 289 KUHP:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan melakukan perbuatan cabul yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Doktrin hukum dari para pakar Hukum Pidana digunakan untuk mendefinisikan tindak perkosaan dan pencabulan yang terdapat dalam beberapa pasal<sup>31</sup>. Lamintang, dalam

<sup>31</sup> Riki Zulfiko, “Paradigma Seksual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104–122.

*Artikel*

pandangannya, menyatakan bahwa perkosaan adalah tindakan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dengan pelaku<sup>32</sup>. Pandangan dan pengetahuan pada saat pasal tersebut dirumuskan menjadi dasar pembentukan kedua konstruksi pasal tersebut. Selain itu, Keputusan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 (W.9292) menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perkosaan jika terdapat penetrasi penis ke vagina yang diakhiri dengan ejakulasi sperma. Pemikiran mengenai definisi pemerkosaan belum mencapai tingkat kedalaman yang sekarang ini, karena pada masa itu, yang menjadi perhatian utama dari pemerkosaan adalah risiko kehamilan yang tidak diinginkan. Belum ada pemikiran lebih lanjut mengenai apakah pemerkosaan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, sejauh mana dampak trauma yang dialami oleh korban. Korban pemerkosaan sering kali mengalami kenangan traumatis, rasa malu, isolasi, kegoncangan mental, kebingungan, dan perasaan bersalah.

Mengacu pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perkosaan dan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencabulan sebagai dasar penjeratan pelaku, konstruksi pembuatan pada kedua pasal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik biasa dalam Hukum Pidana. Dalam Hukum Pidana, delik dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu delik biasa dan delik aduan. Soesilo mengklasifikasikan delik aduan menjadi dua jenis: a. delik aduan absolut, yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, seperti pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369, dan b. delik aduan relatif, yang awalnya merupakan delik biasa tetapi dapat diubah menjadi delik aduan karena memiliki kualitas tertentu, contohnya pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Pergolakan muncul ketika delik yang semula dikonstruksikan sebagai delik biasa dapat diselesaikan melalui jalur perdamaian, seperti yang dilakukan oleh pihak kampus.

Melalui analisis mendalam atas undang-undang, kebijakan, dan praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang keefektifan perlindungan hukum bagi mahasiswa. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan atau amendemen undang-undang dapat dihasilkan berdasarkan temuan dari analisis ini, dengan harapan dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan mahasiswa di lingkungan akademis.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada menyediakan dasar untuk perlindungan terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi, masih terdapat beberapa kelemahan dan tantangan yang perlu diatasi. Ketidakesetaraan kekuasaan antara dosen dan mahasiswa, kurangnya kesadaran, serta hambatan psikologis menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan implementasi undang-undang, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban, dan menciptakan lingkungan di mana mahasiswa merasa aman untuk melaporkan tindakan pelecehan seksual.

#### **B. Saran**

---

<sup>32</sup> Mutmainnah, "Pemberatan Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Keluarga Kandung Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks" (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/16289/>.

## Artikel

Berdasarkan temuan dalam analisis ini, beberapa saran konkrit dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di perguruan tinggi:

1. Penguatan Undang - Undang
2. Mendorong Revisi Undang - Undang yang ada atau mengusulkan pembentukan Undang - Undang khusus yang secara jelas mengatur perlindungan terhadap pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.
3. Peningkatan Kesadaran
4. Mengembangkan kampanye kesadaran yang terarah kepada seluruh komunitas perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf administrasi, agar lebih memahami hak dan kewajiban terkait pelecehan seksual serta prosedur pelaporan yang ada.
5. Dukungan Psikologis  
Menyediakan layanan kesehatan mental yang mudah diakses bagi korban pelecehan seksual, serta memastikan adanya dukungan akademis yang memadai untuk membantu mereka melewati dampak akademis yang mungkin timbul.
6. Pemberdayaan Mahasiswa  
Mendorong pembentukan kelompok advokasi mahasiswa yang dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada korban pelecehan seksual, sekaligus menjadi suara mahasiswa dalam memperjuangkan lingkungan pendidikan yang lebih aman.
7. Kolaborasi Antarstakeholder  
Mendorong kerja sama aktif antara lembaga perguruan tinggi, pemerintah, dan LSM yang berfokus pada hak asasi manusia untuk mengatasi pelecehan seksual sebagai sebuah masalah yang melibatkan banyak pihak. Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung bagi seluruh komunitas akademis.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agusta, Rivga, and Noqza Siana. "Klasifikasi Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampak Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin Cahaya." *Sintesa 2*, no. 01 (2023): 75–90.
- Bartels, D. *Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid 2. Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku: Muslim-kristen Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah*. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2017. <https://books.google.co.id/books?id=wHyDDwAAQBAJ>.
- Borolla, Anthoneta Selina. "Pemahaman Mahasiswa Tentang Perilaku Kekerasan Seksual Di Kampus Universitas Bina Sehat Ppni Kabupaten Mojokerto." Universitas Bina Sehat PPNI, 2023. <https://repositori.stikes-ppni.ac.id/handle/123456789/2050>.
- Chan, Darius K.S., Chun Bun Lam, Suk Yee Chow, and Shu Fai Cheung. "Examining the Job-Related, Psychological, and Physical Outcomes of Workplace Sexual Harassment: A Meta-Analytic Review." *Psychology of Women Quarterly* 32, no. 4 (2008): 362–376.
- Clancy, Kathryn B.H., Lilia M. Cortina, and Anna R. Kirkland. "Use Science to Stop Sexual Harassment in Higher Education." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 117, no. 37 (2020): 22614–22618.

## Artikel

- Edward Apodaca and Brian H. Kleiner. "Sexual Harassments in the Business Environment." *International Journal of Sociology and Social Policy* 21, no. 8 (2002): 3–13. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/01443330110789763/full/html>.
- Girsang, Magdalena Sarah Novita, and Rahayu Subekti. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Sovereignty* 1, no. 3 (2022): 510–520.
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, and Rizqiya Lailatul Izza. "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 2 (2022): 172–187.
- Ibrahim, Johnny. *Teori, Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006. [http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=557](http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php?p=show_detail&id=557).
- Johnson, Paula A, Sheila E Widnall, and Frazier F Benya. *Sexual Harassment of Women: Climate, Culture, and Consequences in Academic Sciences, Engineering, and Medicine*. *Sexual Harassment of Women*, 2018. <https://doi.org/10.17226/24994>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi, Ce. Jakarta: Kencana, 2021. [https://elibrary.unpas.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=18412](https://elibrary.unpas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18412).
- McLaughlin, Heather, Christopher Uggen, and Amy Blackstone. "The Economic and Career Effects of Sexual Harassment on Working Women." *Gender and Society* 31, no. 3 (2017): 333–358.
- Mekasari, Dini Adida. "Pengaruh Konseling Behavioral Dengan Teknik Self-Management Terhadap Perilaku Kenakalan Remaja Anggota Rabu Gaul Di SMA Negeri 8 Balikpapan." Universitas Negeri Makassar, 2013. <http://eprints.unm.ac.id/4744/>.
- Merriam-Webster. "Sexual Harassment | Definition of Sexual Harassment by Merriam-Webster," 2023. [https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual harassment](https://www.merriam-webster.com/dictionary/sexual%20harassment).
- Molstad, Taylor D., Justin M. Weinhardt, and Rihannon Jones. "Sexual Assault as a Contributor to Academic Outcomes in University: A Systematic Review." *Trauma, Violence, and Abuse* 24, no. 1 (2023): 218–230.
- Mutmainnah. "Pemberatan Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosan Keluarga Kandung Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Dalam Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/16289/>.
- Muzhaqin Putra, Reyanda. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2023): 276–288.
- Putra, Firmansyah, and Cholillah Suci Pratiwi. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Jambi Tahun 2020." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2022): 219–233.
- Rumeldi, Adzru Rona. "Kecemasan Komunikasi (Communication Apprehension) Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Dalam Aktivitas Belajar Di Dalam



*Artikel*

---

Kelas (Studi Kasus Mahasiswa Dan Mahasiswi Tahun Angkatan 2016),” 2019. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/1845>.

Rusyidi, Binahayati, and Eva Nuriyah Hidayat. “Kekerasan Dalam Pacaran: Faktor Risiko Dan Pelindung Serta Implikasinya Terhadap Upaya Pencegahan Dating Violence: The Risk and Protective Factors and Its Implications for Prevention Effort.” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 152–169.

Saputera, Wisnu Adi. “Analisis Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Militer.” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 131–142.

Saragih, Osi Karina, Murniyati Yanur, and Juli Natalia Silalahi. “Sosialisasi Dan Edukasi Peran Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS) Terhadap Resiliensi Mahasiswa Korban Kekerasan Seksual Di Universitas Palangka Raya.” *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 2, no. 4 (2023): 510–521.

The U S Equal Employment Opportunity Commission. “Policy Guidance on Current Issues of Sexual Harassment,” 1990. <http://www.eeoc.gov/policy/docs/currentissues.html>.

Wolff, Jennifer M., Kathleen M. Rospenda, and Anthony S. Colaneri. “Sexual Harassment, Psychological Distress, and Problematic Drinking Behavior Among College Students: An Examination of Reciprocal Causal Relations.” *Journal of Sex Research* 54, no. 3 (2017): 362–373.

Zulfiko, Riki. “Paradigma Seksual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Pagaruyuang Law Journal* 5, no. 2 (2022): 104–122.